

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 15 TAHUN 2010**

**T E N T A N G
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah berasal dari retribusi daerah guna membantu membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa salah satu retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 yang tarif retribusinya perlu disesuaikan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dan Akta Catatan Sipil dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) dan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara nomor 4634);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 13 M-04.PW.07.03 Tahun 1994 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyerahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Peraturan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 02 tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2008 Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia;
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi penduduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga;
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

15. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
16. Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang khusus diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten untuk keperluan pribadi atau badan hukum;
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
21. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil dipungut atas pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
 - c. Kartu Identitas Kerja;
 - d. Kartu Penduduk Semnetara;
 - e. Kartu Identitas Penduduk Muslim;
 - f. Kartu Keluarga ;
 - g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akata perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
- (2) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi yang memperoleh jasa pelayanan KTP dan Catatan Sipil.

BAB III PENGKOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di golongan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGATUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diatur berdasarkan jumlah produk jenis pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan atau diterbitkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya;
- (4) Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB VI
BIAYA DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Biaya retribusi dan besarnya tarif pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI BIAYA CETAK	WNI (Rp)	WNA (Rp)
I.	<i>Biaya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Kelengkapannya :</i>		
1.	Pelayanan Kartu Keluarga (KK).	4.000,-	50.000,-
2.	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP).	6.000,-	100.000,-
3.	Surat Keterangan Kependudukan.	5.000,-	25.000,-
II.	<i>Biaya Penerbitan Akta Catatan Sipil dan Kelengkapannya :</i>		
1.	Kutipan Akta Kematian.	10.000,-	70.000,-
2.	Kutipan Akta Perkawinan.	15.000,-	100.000,-
3.	Kutipan Akta Perceraian.	45.000,-	175.000,-
4.	Pengakuan / Pengesahan Anak.	15.000,-	125.000,-

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

- (1) Masa retribusi adalah jangka yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.
- (2) Masa retribusi untuk KK adalah jangka waktu sampai dengan diterbitkan KK baru disebabkan oleh terjadi perubahan data dalam keluarga dan KTP jangka waktu yang lamanya 5 tahun.

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diberikan/diterbitkan.
- (2) Kewenangan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat orang/pribadi mengajukan permohonan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil retribusi disetor ke kas daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan sekaligus lunas dimuka.
- (2) Untuk KK dan KTP retribusi terutang dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kadaluwarsa estela melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun Sejas saat terutangnya retribusi kecuali jira wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jira :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung Sejas tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b hadala wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan maiz mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya lepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan suda kadaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tertuang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahukui dengan Surat Teguran.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pembayaran denda administratif di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan denda harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembayaran denda administratif dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanda bukti dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XV

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi dan denda administrative sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini
- (2) Pemberian pembebasan retribusi dan denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada keluarga pra sejahtera/keluarga miskin.
- (3) Tata cara pemberian pembebasan retribusi dan denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIK

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan berhubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa;
 - i. Memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. Menghentikan penyelidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang tetuang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 11 tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 25 Oktober 2010

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

DIUNDANGKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 25 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH

MUCHAMAD HANAFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2010 NOMOR 70